



**LAPORAN PENELITIAN
A/P3M/06/2014**

**IMPLEMENTASI HUKUM
PADA TATARAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
(PEMDA) KOTA METRO**

Penelitian Individual
Disusun oleh :
Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

**PUSAT PENELITIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
OKTOBER 2014**

PERNYATAAN KEASLIAN KEORISINILAN PENELITIAN

Dengan ini saya Ketua peneliti :

Nama : H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

NIP : 19650627200112 1 001

Menyatakan bahwa Penelitian yang saya buat dengan judul “Implementasi Hukum pada Tataran Aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Metro”

Adalah Orisinil yang belum pernah diteliti sebelumnya dan naskah Penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumber-sumbernya.

Metro, 12 Oktober 2014

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
FAKILAH MENBANGUN BANGSA
TGL.



D8514ACF571475163

ENCAM SERBU RUPIAH

6000

DJP

Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

NIP. 19650627200112 1 001

PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL DOSEN

Judul Penelitian : “Implementasi Hukum pada Tataran Aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Metro”

Bidang Ilmu : Hukum Islam
Kategori Penelitian : Penelitian Individual
Ketua Peneliti :
Nama : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
Golongan/Pangkat : Lektor/III/d
NIP : 19650627 200112 1 001
Jurusan/Program Studi : Syariah/Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
Alamat Rumah : Jl. Mayjend Ryachudu No. 24 Metro
HP : 0853 66759339
E-mail : azmirisaz@gmail.com
Anggota :
Anggota :
Lokasi Penelitian : 6 (enam) bulan
Rp. 10.800.000
Biaya Diperlukan : (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)



Dra. SITI MURJANAH, M.Ag
NIP. 19680330 199403 2 003

Metro, 23 Oktober 2014
Ketua Peneliti

AZMI SIRADJUDDIN, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah hanya atas kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan Laporan Penelitian ini. Laporan Penelitian ini sebelum diseminarkan berjudul "Implementasi Hukum Pada Tataran Aparatur Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Metro. Mudah-mudahan Laporan Penelitian ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti demi kemajuan peneliti dalam bidang pendidikan dan pengajaran baik untuk kemajuan pribadi maupun bagi bangsa dan negara.

Laporan Penelitian ini jauh dari yang diharapkan, untuk itu peneliti mohon kepada siapapun yang membaca Laporan Penelitian ini dapat memberikan kritikan dan saran yang sifatnya konstruktif.

Laporan Penelitian ini tentu banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam isi maupun dalam penyajian penulisan dan pengungkapan, karenanya peneliti selalu berusaha untuk memperbaiki baik dalam bentuk penelitian kembali di masa mendatang maupun dengan menghadiri seminar atau workshop.

Demikian Laporan Penelitian ini ditulis, semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi peneliti khususnya dan bagi kita semua amin.

Metro, 23-10-2014

Peneliti

Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum

ABSTRAK

Dalam era Otonomi Daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di mana masing-masing daerah baik Propinsi, Kabupaten dan Kota diberi kewenangan untuk memajukan dan memakmurkan daerahnya masing-masing dengan tetap berlandaskan negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi tetap berpedoman pada prinsip mutual/kebersamaan dengan semua stakerholders untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing agar para Gubernur, Bupati, dan Walikota serta DPRD bekerja keras dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan serta kepedulian terhadap lingkungan untuk selalu menjaga kondisi masyarakat hidup aman, tenteram dan menjaga kerukunan beragama tanpa membedakan suku, agama, golongan yang berasaskan kedisiplinan warga, serta para karyawan, pejabat dan stakerholders untuk berlomba memajukan daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, PEMDA Kota Metro bersama Perangkat Daerah yang terdiri dari: Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan bekerja sama secara penuh dan masing-masing Perangkat Daerah bekerja sama secara penuh untuk mendukung PEMDA Kota Metro dalam mewujudkan Daerah Otonomi yang mandiri dan mendahulukan kemaslahatan masyarakat Kota Metro.

Setiap Perangkat Daerah tersebut di atas berhak mengajukan peraturan-peraturan masing-masing unit kerjanya ke Kabag Hukum demi kemajuan unit baik peraturan-peraturan itu berupa Perwali (Peraturan Walikota), Keputusan Walikota maupun PERDA demi kemaslahatan masyarakat Kota Metro serta PEMDA Kota Metro dan Kabag Hukum akan meneruskan dalam bentuk rapat dan terakhir menyerahkan ke Walikota untuk ditandatangani. Jika PERDA selesai dirapatkan secara internal di PEMDA, maka PERDA tersebut dapat diajukan ke DPRD.

Jika PERDA tersebut mendapat persetujuan bersama antar eksekutif dan legislative, maka PERDA tersebut dibawa ke Biro Hukum Propinsi Lampung untuk mendapat **nomor registrasi** dan dibawa kembali ke Daerah untuk ditandatangani oleh Walikota dan Sekda dan PERDA tersebut **sah** menjadi undang-undang (PERDA). Implementasi Hukum Pada Tataran Aparatur Pemerintah Daerah Kota Metro berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjalan dengan baik bahkan Kabag Hukum setiap tahunnya berusaha menyusun peraturan-peraturan baru yang berpihak kepada kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai beberapa stakeholder seperti Walikota, Wakil Walikota, Kabag Hukum Pemda Kota Metro, dan beberapa Aparatur Pemda Kota Metro dan hasil wawancara tersebut dianalisis secara kualitatif dan konstruktif. Hasil penelitian ini juga diambil dari dokumentasi berupa Katalog Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 1999-2013, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro dan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012.

PROLEGDA = PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Setiap awal tahun Kabag Hukum membuat PROLEGDA antara Pemerintah Daerah (Walikota) dengan DPRD. Raperda bisa inisiatif dari PEMDA atau DPRD setelah dimasukkan dalam PROLEGDA, Raperda dimasukkan dalam Rapat Paripurna penyampaian PERDA kemudian dibahas dalam Pansus-Pansus. Bisa berisi persetujuan, persetujuan dengan catatan atau penolakan kemudian setelah rapat-rapat di Pansus, pendapat akhir fraksi, Persetujuan Pengesahan PERDA, meminta Nomor Registrasi di Biro Hukum Provinsi kemudian diundangkan. PERDA dalam Lembaran Daerah yang ditanda tangani oleh Walikota dan Sekda.¹

Banyak keberhasilan kinerja Bagian Hukum dalam implementasi undang-undang di lingkungan Pemerintah Kota Metro antara lain keberhasilan dalam penerbitan produk Bantuan Hukum Nomor 6 Tahun 2013 yang diberikan kepada masyarakat Metro yang miskin yang sedang menghadapi kasus hukum baik kasus perdata maupun pidana, juga para Aparatur PEMDA Kota Metro yang tidak mampu dan mereka sedang menghadapi kasus hukum baik kasus perdata maupun kasus pidana, mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota yang selalu mengimplementasikan undang-undang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Bagian Hukum memberikan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah kepada masyarakat.
- Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat secara langsung di Kelurahan dan Kecamatan.
- Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, dan
- Diadakannya pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum pada tingkat Kelurahan.

¹ Wawancara dengan ibu Ika bagian staf Biro Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KEORISINILAN PENELITIAN ..	ii
PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL	
DOSEN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Judul Penelitian	1
B. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah	3
B. Tujuan Penelitian.....	3
C. Manfaat Penelitian	4
BAB II TELAAH PUSTAKA	5
A. Implementasi Hukum di Indonesia (antara teori dan praktek) Pengertian Negara Hukum	10
B. Sejarah Perkembangan Hukum di Dunia	10
1. Nomokrasi Islam	10
2. Negara Hukum Eropa Kontinental	12
3. Negara Hukum Anglo Saxon (Rule of Law)	13
a. Supremacy of Law.....	
b. Equality Before the Law.....	
c. Human Rights	
4. Konsep Socialist Legality	15
5. Konsep Negara Hukum Pancasila	15
Konsep Negara Hukum di Indonesia.....	15
C. Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data	33
C. Metode pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN	40
A. Sejarah Kota Metro	41
B. Zaman Jepang	41
C. Zaman Indonesia Merdeka	41
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum...	58
- Alat pengumpul data (APD)	62
- Pertanyaan-pertanyaan untuk Walikota dan jawaban	62
- Pertanyaan-pertanyaan Kepala Bagian Hukum dan jawaban	68
 BAB IV PENUTUP.....	 73
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN
URAIAN JADUAL PENELITIAN
CURRICULUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. JUDUL PENELITIAN

“IMPLEMENTASI HUKUM PADA TATARAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) KOTA METRO”

B. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, pimpinan daerah dalam hal ini baik Bupati maupun Wali Kota harus memahami aspek-aspek hukum yang dibuat oleh pemerintah baik pemerintah pusat (eksekutif) dan khususnya DPR maupun Pemerintah Daerah. Aspek-aspek hukum tersebut berkenaan dengan aspek legalitas dan aspek pengawasan.² Hukum atau yang disebut kaidah atau pedoman atau Undang-Undang dalam dataran yang lebih tinggi mengatur perilaku-prilaku masyarakat secara menyeluruh ini ditinjau dari aspek sosiologis. Demikian pula hukum harus memberikan dan mengarahkan kepada ketertiban (keteraturan), keadilan dan perubahan secara menyeluruh demi tercapainya kemakmuran yang merata ini ditinjau dari aspek filosofis. Adapun aspek yuridis hukum harus tegas kepada siapapun akan diberikan reward (penghargaan) bagi yang berbuat kebaikan, adapun hukum akan memberikan sanksi (sanction) kepada mereka yang melanggar hukum (lawbreakers).³ Ketiga aspek tersebut di atas harus dibarengi dengan keberlakuan kaidah hukum yang meliputi: adanya peraturan hukum, adanya penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), adanya fasilitas dan adanya

² Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberti, 1984), hlm. 53-60

³ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Metro: Penerbit Aneka Printing, 2012), hlm. 17-26

masyarakat.⁴ Berbicara implementasi hukum dalam konteks Pemerintah Daerah seyogyanya mereka (stakeholders) harus memahami substansi hukum (hukum materil) dan mampu mengaplikasikannya kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada para karyawan/pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini sangat penting agar pelayanan publik berjalan lancar dan kondusif.

Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk baik pengaturan-pengaturan maupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lain sebagainya. Berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dialami oleh negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen Aparatur Pemerintah terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Oleh karena itu, adanya dasar – dasar hukum berkenaan dengan pelayanan tersebutlah, peneliti tertarik untuk membuat proposal penelitian dengan lebih khusus dengan judul “Implementasi Hukum Pada Tataran Aparatur

⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 70-80

Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Metro” dan diharapkan agar peneliti lebih memahami tentang Pelayanan Publik di lingkup Daerah atau Pemerintah Daerah (PEMDA) khususnya PEMDA Kota Metro.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana peranan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memasyarakatkan Peraturan-Peraturan Daerah?
2. Sejauh mana korelasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah?
3. Sejauh mana Pemahaman dan Pelaksanaan para Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memahami Implementasi Hukum Pada Tataran Pemerintah Daerah Kota Metro?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti memaparkan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Peranan dan Kebijakan Daerah dalam memasyarakatkan Peraturan-Peraturan Daerah.
2. Untuk mengetahui Korelasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui Pemahaman dan Pelaksanaan para Aparatur dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam memahami Implementasi Hukum Pada Tataran Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Metro.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Aparatur Pemerintah Daerah khususnya Walikota agar memahami dan mengetahui sejauh mana “implementasi hukum” berkenaan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Daerah dapat dijalankan oleh bawahannya sehingga Pelayanan Publik berjalan lancar dan kondusif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Aparatur Pemerintah Daerah untuk lebih komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dan sebagai masukan bagi para peneliti lanjutan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah baik Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan KepalaDinas, dll.⁵ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya

⁵ Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik untu Negara-Negara Berkembang, (Jakarta: P.T Alex Media Komputindo, 2004), hlm. 158-160

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁶). Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.⁷ Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan. Berbicara "Implementasi Hukum" merupakan sesuatu yang harus kita ketahui apa kegunaan hukum itu sendiri bagi masyarakat baik perindividual maupun kelompok; dalam hal ini, masyarakat yang berdampingan secara geografi, budaya, ekonomi, dan politik. Baik hukum Tuhan maupun hukum Manusia kesemuanya diimplementasikan demi kemaslahatan dan kemakmuran manusia yang hidup/tinggal dalam suatu wadah kebangsaan atau kenegaraan baik secara teritorial maupun holistik demi tercapainya keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan ketenteraman abadi. Dalam hal ini, mari kita pahami tentang "konsep hukum".⁸ Sesuai fungsi hukum menurut sosiologi hukum adalah hukum diciptakan untuk ketertiban, keadilan, dan perubahan. Dengan ketertiban dan keadilan, maka hukum secara

⁶ Soelihin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 64-65

⁷ Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, (Jakarta, Algesindo, 2005), hlm. 137

⁸ Lihat Donald Black, The Behavior of Law, (New York: Academic Press, 1976), hlm. 25

substantif dan normative akan merubah perilaku-perilaku masyarakat dan itupun jika hukum ditaati oleh masyarakat.

Sebelum peneliti menjelaskan tentang “konsep hukum”, maka peneliti menjelaskan UUD 1945 pada Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, di mana Pasal 1 ayat 3 menyatakan “Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (machsstaat). Pasal 1 ayat 2 menyatakan “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”⁹ Itu berarti Indonesia di samping negara hukum juga negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, konsep negara hukum adalah **mutlak** demi terwujudnya keselarasan dan keadilan dalam berdemokrasi. Jadi masyarakat mengatur hukum dan wajib menaati (tunduk) kepada hukum. Penyelenggaraan-penyelenggaraan politik perlu diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Hukum adalah pilar dalam mengawal negara demokrasi. Cara terbaik untuk membatasi Kekuasaan Pemerintah ialah dengan Konstitusi. UUD kita menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan Pembagian Kekuasaan Negara sehingga kekuasaan Eksekutif diimbangi oleh kekuasaan Parlemen dan lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gagasan-gagasan ini dinamakan **konstitusionalisme**. Negara yang menganut gagasan ini disebut constitutional state/negara hukum (rechtsstaat). Oleh karena itu, pemerintah harus dikontrol apa yang disebut dengan **government by law not by power/men**. Berbicara “implementasi hukum”, maka implementasi hukum harus dilaksanakan oleh perundang-undangan, politics will (kemauan kuat dalam melaksanakan hukum demi terwujudnya good governance). Implementasi hukum harus memenuhi rasa keadilan rakyat setempat. Agar implementasi hukum berjalan baik, maka implementasi hukum harus dilaksanakan oleh orang-orang (pejabat) yang berakhlak mulia.¹⁰

Pemikiran Plato tentang “implementasi hukum” dalam sebuah negara hukum didasarkan 3 hal: pertama, pemerintahan

⁹ Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat, Genta Publishing, 2009

¹⁰ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, Gramedia, 1998

dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak Rakyat bukan atas paksaan Penguasa¹¹.

Menurut Aristoteles agar "implementasi hukum" berjalan dengan baik, maka implementasi hukum diatur oleh pemikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan-peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.¹² Sementara "implementasi hukum" dalam Islam harus mengacu kepada 9 konsep negara hukum:

- Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- Prinsip musyawarah
- Prinsip keadilan
- Prinsip persamaan
- Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia
- Prinsip peradilan bebas
- Prinsip perdamaian
- Prinsip kesejahteraan
- Prinsip ketaatan rakyat¹³

A. IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA (Antara Teori dan Praktek)

PENGERTIAN NEGARA HUKUM

ARISTOTELES, merumuskan Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah Negara bukanlah manusia

¹¹ Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI Press, 1995, hlm. 19-21

¹² Kusnardi dan Bintarn R. Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, 2008

¹³ Tahir Azhary, Op. cit. Hlm. 75

melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁴

B. SEJARAH PERKEMBANGAN NEGARA HUKUM DI DUNIA

Idealitas negara berdasarkan hukum ini pada dataran implementasi memiliki karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi negara, dan latar belakang historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila.

Ditinjau dari sudut sejarah, pengertian Negara hukum berbeda-beda diantaranya :

1. Nomokrasi Islam

Dalam konteks hukum tata negara, Istilah Nomokrasi (*nomocracy*: Inggris) berasal dari bahasa latin “*nomos*” yang berarti norma dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan, yang jika digabungkan berarti faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum, karena itu istilah ini sangat erat dengan gagasan kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Jika istilah ini dikaitkan dengan Islam sebagai suatu komunitas baik agama maupun negara, maka makna yang muncul adalah kedaulatan hukum Islam sebagai penguasa tertinggi, atau yang lebih dikenal dengan supremasi Syariat. Nomokrasi islam adalah konsep negara yang bersumberkan pada Al-Quran, As-Sunnah Dan Ra'yu Nomokrasi.

Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:¹⁵

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

¹⁴ Ibid. Hlm. 48

¹⁵ Ibid. Hlm. 67

- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip keadilan.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- f. Prinsip peradilan bebas.
- g. Prinsip perdamaian.
- h. Prinsip kesejahteraan.
- i. Prinsip ketaatan rakyat.

Dengan demikian berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dengan konsep nomokrasi Islam di atas, maka nomokrasi Islam adalah genus yang tepat untuk istilah bagi negara yang tunduk dan taat pada aturan hukum Islam-syariah. Nomokrasi Islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang digariskan dalam al-Qur'an dan dicontohkan dalam sunnah. Di antara prinsip-prinsip itu, maka prinsip musyawarah, keadilan dan persamaan merupakan persamaan yang menonjol dalam nomokrasi Islam. Sedangkan teokrasi adalah suatu miskonsepsi atau kegagalan pemahaman (vervostandnis) terhadap konsep negara dari sudut hukum Islam. Karena baik secara teoritis maupun sepanjang praktik sejarah Islam, teokrasi tidak dikenal dan tidak pula pernah diterapkan dalam Islam.¹⁶

2. Negara Hukum Eropa Kontinental

Negara Hukum Eropa Kontinental ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan Negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep Negara hukum ini dikenal dengan yaitu ;

- a) Negara hukum liberal, karena Kant dipegaruhi oleh faham liberal yang menentang kekuasaan absolute raja pada waktu itu.
- b) Negara hukum dalam arti sempit, karena pemerintah hanya bertugas dan mempertahankan hukum dengan maksud menjamin serta melindungi kaum "Boujuis" (tuan tanah) artinya hanya ditujukan pada kelompok tertentu saja.

¹⁶ Ibid. Hlm. 79

- c) Nechtwakerstaat (Negara penjaga malam), karena Negara hanya berfungsi menjamin dan menjaga keamanan dalam arti sempit (kaum Borjuis).

Menurut Kant, untuk dapat disebut sebagai Negara hukum harus memiliki dua unsure pokok, yaitu :

- adanya perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia
- adanya pemisahan kekuasaan

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata model Negara hukum ini belum memuaskan dan belum dapai mencapai tujuan, kalau hanya dengan 2 unsur tersebut tidaklah cukup. Maka Negara hukum sebagai paham liberal berubah ke faham Negara kemakmuran (Welfarestaat atau Social Service State) yang dipelopori oleh "FJ STAHL".¹⁷

Menurut Stahl, suatu Negara hukum harus memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :

- 1) adanya perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia
- 2) adanya pemisahan kekuasaan
- 3) pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum
- 4) adanya peradilan administrasi

3. Negara Hukum Anglo Saxon (Rule Of Law)

Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan "The Rule Of The Law" atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary.

Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok :¹⁸

1. Supremacy Of Law

Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi "tujuan" untuk melindungi kepentingan rakyat.

¹⁷ Mr. H. Krabbe, Die Modern Staat Idee dan Die Lehre, Hlm. 88

¹⁸ A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Hlm. 126

2. Equality Before The Law

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya Equality Before The Law adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backine terhadap yang benar.

3. Human Rights

Human rights, meliputi 3 hal pokok, yaitu :¹⁹

- a. the rights to personal freedom (kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggan baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain.
- b. The rights to freedom of discussion (kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.
- c. The rights to public meeting (kemerdekaan mengadakan rapat), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Persamaan Negara hukum Eropa Kontinental dengan Negara hukum Anglo saxon adalah keduanya mengakui adanya "Supremasi Hukum". Perbedaannya adalah pada Negara Anglo Saxon tidak terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diadili pada peradilan yang sama. Sedangkan nagara hukum Eropa Kontinental terdapat peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Selanjutnya, konsep Rule Of Law dikembangkan dari ahli hukum (juris) Asia Tenggara & Asia Pasifik yang

¹⁹ . Ibid. Hal. 134

berpendapat bahwa suatu Rule Of Law harus mempunyai syarat-syarat :

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara / prosedur untuk perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
4. Pemilihan umum yang bebas.
5. Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan civic / politik.

4. Konsep Socialist Legality

Socialist legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis untuk mengimbangi konsep rule of law . Hukum diletakkan di bawah sosialisme. Hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.

5. Konsep Negara Hukum Pancasila

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum pancasila.²⁰

KONSEPSI NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Apabila kita meneliti UUD 1945 (sebelum amandemen) di indonesia , kita akan menemukan unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut; pertama, prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2), kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945), ketiga, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31), keempat, pembagian kekuasaan (pasal 2, 4, 16, 19), kelima, pengawasan

²⁰ Oemar Seno Adji, Aspek-Aspek Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1977), hlm. 46

peradilan (pasal 24), keenam, partisipasi warga negara (pasal 28), ketujuh, sistem perekonomian (pasal 33).

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)".

Karena digunakan istilah rechtsstaat dalam pasal 1 ayat 3 Amandemen perubahan UUD NRI 1945 beserta penjelasannya yang dilakukan Indonesia pada tahun 1999 – 2002, maka timbul pertanyaan rechtsstaat atau Negara Hukum yang bagaimanakah yang di anut oleh Indonesia? Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap Freedom of religion atau kebebasan. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi atheisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep freedom of religion baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. Sementara itu di Unisoviet dan Negara komunis lainnya "Freedom of Religion" memberikan pula jaminan konstitusional terhadap propaganda anti agama.²¹

Selain itu, Seno Adji mengemukakan pula ciri Negara Hukum Indonesia lainnya yaitu tidak adanya pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara. Menurutnya agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Hal demikian sangat berbeda dengan di Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat.

Di sisi lain Padmo Wahyono melihat Negara Hukum Pancasila berdasarkan atas asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Yang diutamakan di dalam asas kekeluargaan adalah rakyat banyak namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Hal demikian itu direfleksikan oleh pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa yang terpenting itu adalah

²¹ Ibid. hlm. 53

kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran perseorangan. Akan tetapi, perseorangan itu berupaya sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.

Negara Hukum Pancasila dapat dipahami melalui penelaahan pengertian Negara dan pengertian hukum dilihat dari sudut asas kekeluargaan. Dalam hubungan ini Padmo Wahyono²² mengemukakan bahwa hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan Negara atau ketertiban dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Berpijak pada dua pendapat pakar hukum di atas disimpulkan bahwa dalam penyelesaian UUD 1945 digunakan istilah rechtsstaat, akan tetapi konsep rechtsstaat yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep Negara hukum Barat Eropa continental dan bukan pula konsep rule of law dari Anglo Saxon melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri yang bercirikan :

- (1) hubungan erat antara agama dan negara
- (2) Bertumpu pada KeTuhanan Yang Maha Esa
- (3) Kebebasan beragama dalam arti positif
- (4) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang dan
- (5) Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Adapun yang menjadi unsur pokok Negara Hukum RI adalah : Pancasila, MPR, Sistem konstitusi, persamaan dan Peradilan bebas.

SUPREMASI HUKUM DALAM KONSEP NEGARA HUKUM "PANCASILA" DI INDONESIA

Berbicara tentang negara hukum yang disebut supremasi hukum tentu saja tidak akan lepas dari konsepsi dasar yang dipakai sebagai landasan untuk menciptakan sebuah negara nasional yang pada tataran kenegaraan dan hukum tertinggi disebut konstitusi. Ini merupakan dasar yang bersifat universal yang berlaku pada tiap-tiap negara.

Dalam tataran koridor konstitusional, maka persoalan mengenai supremasi hukum terwujud didalam sebuah masyarakat nasional yang disebut negara hukum konstitusional,

²² Erman Radjagukguk, Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, hlm. 66-68

yaitu suatu negara dimana setiap tindakan dari penyelenggara negara: pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara di pusat dan didaerah terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum-hukum yang berlaku yang ditentukan oleh rakyat / wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat. Sesuai prinsip kedaulatan rakyat yang ada, di dalam negara demokrasi hukum dibuat untuk melindungi hak-hak azasi manusia warga negara, melindungi mereka dari tindakan diluar ketentuan hukum dan untuk mewujudkan tertib sosial dan kepastian hukum serta keadilan sehingga proses politik berjalan secara damai sesuai koridor hukum/konstitusional.

UD NRI 1945 sebenarnya telah mempunyai ukuran-ukuran dasar yang bisa dipakai untuk mewujudkan negara hukum dimana supremasi hukum akan diwujudkan. Kalau dilihat dengan seksama UUD NRI 1945 mejelaskan bahwa : "Indonesia adalah negara berdasar atas negara hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka". ini sebenarnya Grundnorm yang telah diberikan oleh Founding father yang membangun negara ini.²³ Bagaimana kita akan menyusun negara hukum, bagaimana negara hukum itu akan diarahkan, dalam arti untuk apa kita wujudkan negara hukum ini, sekaligus dituntut untuk menegakkan hukum sebagai salah satu piranti yang bisa dipergunakan secara tepat di dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita bangsa. Formula UUD 1945 tersebut mengandung pengertian dasar bahwa di dalam negara yang dibangun oleh rakyat Indonesia ini sebenarnya diakui adanya dua faktor yang terkait dalam mewujudkan negara hukum, yaitu satu factor hukum dan yang kedua factor kekuasaan. Artinya hukum tidak bisa ditegakkan inkonkreto dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tanpa adanya kekuasaan dan dimanefestasikan di dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian dua factor hukum dan kekuasaan, tidak bisa dilepaskan satu sama lain, bagaikan lokomotif dan relnya serta gerbong yang ditarik lokomotif. Artinya hukum tidak bisa ditegakkan bahkan lumpuh tanpa adanya dukungan kekuasaan. sebaliknya kekuasaan sama sekali tidak boleh meninggalkan hukum, oleh karena apabila kekuasaan dibangun dan tanpa mengindahkan

²³ Lihat Azmi Siradjuddin, Buku Ajar, Sosiologi Hukum, hlm. 43

hukum, yang terjadi adalah satu negara yang otoriter. Fungsi kekuasaan pada hakekatnya adalah memberikan dinamika terhadap kehidupan hukum dan kenegaraan sesuai norma-norma dasar atau grundnorm yang dituangkan dalam UUD NRI 1945 dan kemudian dielaborasi lebih lanjut secara betul dalam hirarki perundang-undangan yang jelas.

Kemudian dimana letak kaitan pancasila sebagai ideology dengan supremasi hukum? Supremasi hukum baru dapat ditegakkan apabila para penyelenggara negara berperilaku democrat, egaliter dan manusiawi yang dijiwai oleh nilai-nilai ideology pancasila, artinya letak persoalan pokoknya belum tegaknya supremasi hukum bukan pada konsepsi negara hukumnya, bukan konsepsi dasar ideology negara pancasila yang tidak bisa memenuhi tantangan jaman, tetapi terletak pada praktek penyelenggara negara di semua bidang yang telah meninggalkan unsur-unsur ditanamkan oleh UUD 1945, yaitu semangat penyelenggara negara. Terutama butir 4 dari pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk budi pekerti kemanusiaan yang luhur dengan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, yang digali berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa (moral religius), nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (harkat dan martabat manusia dan hak-hak azasi manusia), nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai kerakyatan dan prinsip musyawarah mufakat, prinsip perwakilan, dan nilai-nilai keadilan kebenaran untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NEGARA HUKUM PANCASILA DI INDONESIA

Globalisasi yang menunjuk pada terciptanya satu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara/ non borderless telah mempengaruhi hampir seluruh kehidupan manusia. Salah satu di antaranya adalah bidang hukum. Pengaruh globalisasi dalam bidang hukum ini salah satunya dapat dilihat sejak pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Agreemeent Establishing The World Trade

Organization (WTO). Ratifikasi terhadap WTO Agreement ini menimbulkan adanya sebuah konsekuensi hukum bahwa Indonesia harus mengharmonisasikan seluruh hukum nasional yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bidang-bidang hukum yang harus diharmonisasikan dengan kaidah-kaidah WTO adalah bidang hukum perdagangan, investasi atau penanaman modal serta bidang hukum hak atas kekayaan intelektual. Hal ini sesuai dengan lampiran WTO Agreement sebagaimana terdapat di dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT), Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) dan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) sebagai perjanjian yang wajib ditaati oleh setiap negara anggota WTO. Upaya pengharmonisasian hukum sebagaimana dimaksud pada tataran selanjutnya telah melahirkan berbagai produk hukum yang dapat dikatakan kurang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia (*volkgeist*). Pandangan ini dapat dipahami mengingat di satu sisi Indonesia merupakan sebuah negara yang lahir di atas paham komunal sementara kaidah-kaidah dalam WTO merupakan kaidah yang berasal dari corak kehidupan liberal negara maju.

Berbagai produk hukum yang lahir sebagai konsekuensi ratifikasi WTO Agreement tersebut telah menimbulkan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia terutama di bidang ekonomi. Sebagai contoh; pasca ratifikasi WTO Agreement kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa produk peraturan perundang-undangan terutama di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang penanaman modal serta bidang perdagangan internasional yang dinilai masih belum sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia. Dapat dikatakan bahwa berbagai produk hukum di bidang ekonomi ini bersifat liberal bahkan beberapa kalangan menyebutnya sebagai produk hukum yang bercorak kapitalis. Kondisi demikian tentunya memerlukan perhatian bagi seluruh komponen bangsa Indonesia terutama pemerintah agar jangan sampai perkembangan hukum yang demikian dapat menimbulkan timbulnya penjajahan model baru yang barang tentu akan merugikan masyarakat kecil sebagaimana dapat dilihat saat ini. Dengan perkataan lain, globalisasi yang telah

memberikan pengaruh besar terhadap tatanan hukum di Indonesia haruslah dijaga agar jangan sampai menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

Apabila pembahasan mengenai pengaruh globalisasi sebagaimana tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan pengkajian Prof. Sardjpto Rahardjo²⁴ maka dapat dikatakan bahwa kondisi hukum dalam negara Indonesia saat ini menunjukkan adanya suatu kondisi kedaulatan politik yang lebih dominan. Dikatakan demikian oleh karena berbagai produk hukum yang lahir pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang dalam hal ini sangat erat dengan bidang ekonomi. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan tingginya tingkat perdagangan dunia dan penanaman modal seperti saat ini, seolah telah menjadi rahasia umum mengenai masuknya berbagai pengaruh bisnis ke dalam pembuatan produk-produk hukum dengan menggunakan 'globalisasi' sebagai suatu pembenaran mutlak. Kondisi demikian semestinya tidak perlu atau setidaknya dapat diminimalisasi apabila para pemegang kewenangan pembentuk hukum di negeri ini memahami bentuk tatanan hukum nasional yang baik.

Tatanan politik hukum nasional yang baik menurut Prof. Sardjpto Raharjo adalah suatu tatanan politik hukum yang mampu mengakomodir ketiga tatanan/order. Ketiga order sebagaimana dimaksud adalah

- a. transedental order, adalah suatu order atau tatanan yang bersumber pada hukum yang berasal dari Tuhan termasuk hukum agama dan hukum alam. Menurut transedental order ini, kedaulatan hukum tidak lagi perlu dipermasalahkan oleh karena kedaulatan hukum berada di tangan Tuhan.
- b. sociological order adalah kedaulatan hukum seharusnya dipegang atau berada di tangan rakyat. Hukum dipandang sebagai the living law atau hukum yang hidup bersama dengan kehidupan masyarakat sehingga kedaulatan hukum berada di tangan rakyat.

²⁴ Satjpto Rahardjo, Loc. Cit. hlm. 79

c. political order. hukum dipandang sebagai produk politik. Oleh karena hukum merupakan produk politik maka yang terjadi kemudian adalah adanya supremasi politik terhadap hukum. Apabila dikaitkan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum maka hal demikian seharusnya tidak perlu terjadi mengingat Indonesia adalah negara hukum dimana seharusnya hukum menjadi supremasi tertinggi yang mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia tak terkecuali bidang politik.

Pengaruh globalisasi dalam tatanan hukum nasional Indonesia yang sedemikian besar tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Melainkan hal yang demikian perlu diimbangi dengan adanya keinginan kuat dari segenap bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional yang lebih baik. Hal demikian semakin dapat dipahami mengingat globalisasi merupakan suatu gejala yang tidak dapat ditolak ataupun dihindari oleh negara mana pun yang tidak ingin terkucil dalam percaturan internasional.

Menghadapi kondisi yang demikian, Yang terpenting saat ini adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu terus memperbaiki diri terutama berkaitan dengan pembangunan hukum nasional agar mampu menjadi hukum nasional yang ideal sebagaimana menurut Prof. Sartjipto Raharjo²⁵ adalah suatu tatanan hukum yang di dalamnya mencakup transedental order, sociological order serta political order. Dengan demikian, apabila pembangunan hukum nasional telah di arahkan kepada pembangunan hukum yang ideal maka hukum dapat menjadi instrumen dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan alinea IV Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, political will dari pemerintah merupakan modal utama bagi terwujudnya pembangunan hukum nasional serta kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia".

²⁵ Ibid. Hlm. 71

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Berdasarkan hal tersebut seyogyanya cocok dengan pandangan Prof. Dr. Satjipto Raharjo mengenai keresahannya terhadap negara hukum Indonesia dengan suatu harapan bahwa hukum hendaknya membuat rakyat bahagia, tidak menyulitkan serta tidak menyakitkan. Di atas segalanya dari perdebatan tentang negara hukum, menurut Prof. Satjipto²⁶ kita perlu menegaskan suatu cara pandang bahwa negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh menjadikan kehidupan lebih sulit. Inilah yang sebaiknya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan (standard of performance and result) negara hukum Indonesia.

C. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Pembentukan hukum ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum dan kualitas pembentuknya. Pembentukannya berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan yang secara langsung melibatkan kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Dalam masyarakat negara yang menganut sistem Eropa Kontinental atau tradisi hukum sipil, pembentukannya dilakukan oleh badan legislatif. Negara yang menganut tradisi hukum kebiasaan (*common law*) kewenangannya terpusat pada hakim (*judges as a central of legal creation*).

Indonesia sebagai negara hukum, konsep hukumnya mengikuti Eropa Kontinental, di mana pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Landasan Juridis pemberian kewenangan kekuasaan pembentukan UU kepada badan legislatif atau DPR. Kewenangan pembentukan hukum tersebut didasarkan pada UUD RI 1945 yang merupakan hukum dasar dan hukum

²⁶ Ibid. hlm. 76

tertinggi (*gerundgesetz, groundwet*) Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (5), serta Pasal 5, 6, 7, Pasal 17 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

Pembentukan UU akan dilakukan dengan melihat dan menempatkan aktivitas suatu konteks yang lebih substansial daripada artifisial. *Artifisial* adalah penyusunan undang-undang yang dikenal sebagai legal drafting yang melihat penyusunan undang-undang pada kaidah-kaidah konvensional-juridis-teknis. UU harus disusun secara demokratis dan tidak menitikberatkan pada kebenaran prosedur saja. Dalam pembuatan UU aspek sosial tersebut harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Pembuatan undang-undang harus mampu mewedahi atau menampung permasalahan dalam masyarakat. Di mana UU dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik yang meskipun melahirkan konflik-konflik baru. Karena dalam pembuatan UU tidak menutup kemungkinan lahirnya masalah setelah diundangkannya kemudian hari. Tentang pembentukan hukum yang demokratis bertujuan menentukan baik atau buruknya UU. Dalam menyusun UU/hukum tidak mengandung unsur menguntungkan kepentingan pribadi haruslah memuat kepentingan umum, menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan. Maka dapat diambil poin penting terkait “Interaksi Politik Dalam Proses Pembentukan Hukum (Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)” sebagai berikut :

1. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adanya interaksi politik dan kepentingan tidak dapat dipisahkan dari struktur politik dan perilaku politik yang melingkupi UU/hukum. Karena partai politik masih memiliki kepanjangan tangan di DPR yang pada dasarnya terpilih sebagai wakil rakyat (mewakili kepentingan rakyat) tetapi justru mewakili kepentingan partai/kelompok dan pribadinya.
2. Karakter atau corak pada UU dipengaruhi oleh struktur dan perilaku politik yang demokratis. Pada akhirnya menciptakan produk hukum berupa UU yang demokratis. Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tingkat dinamika demokrasi

yang terjadi pada saat pembentukan UU tersebut akan berpengaruh pada format dan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

3. Masih terlihat celah dan menjadi rahasia umum bahwa dalam pembentukan UU mendapat intervensi kepentingan kelompok politik atau fraksi. Seharusnya UU mampu menampung dan dapat menjadi alat merealisasikan setiap kepentingan pribadi masyarakat yang terbentuk menjadi kepentingan umum. Namun karena wakil rakyat hanya mementingkan keuntungan yang harus bisa didapat kelompok atau pribadinya. Maka sebaik apapun disebutkan dibentuk UU hanya akan mensejahterakan setiap personal dalam kelompok partai politik, fraksi dan pihak yang terkait dengan mereka. "Sampai kapanpun kalau sistem ini masih dijalankan maka kesejahteraan rakyat tidak akan pernah bisa dicapai". Berdasarkan telaah pustaka tentang "implementasi hukum" tersebut di atas, maka Implementasi Hukum pada tataran Aparatur Pemerintah Daerah harus memperhatikan kualitas pelayanan publik.

Dalam menyikapi pelayanan publik, maka kualitas pelayanan merupakan ciri dominan dalam menegakkan dan mengimplentasikan hukum dalam segala bentuk peraturan-peraturan baik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.²⁷ Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan sebagainya. Sejak diberlakukan penerapan Undang-Undang

²⁷ Soehino. *Op. cit.* hlm. 54 - 60

Nomor 22 Tahun 1999 telah terjadi pergeseran model pemerintahan daerah dari yang semula menganut model efisiensi struktural ke arah model demokrasi. Penerapan model demokrasi mengandung arti bahwa penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah menuntut adanya partisipasi dan kemandirian masyarakat daerah (lokal) tanpa mengabaikan prinsip persatuan Negara bangsa. Desentralisasi (devolusi) dan dekonsentrasi merupakan keniscayaan dalam organisasi negara bangsa yang hubungannya bersifat kontinum, artinya dianutnya desentralisasi tidak perlu meninggalkan sentralisasi.²⁸ Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator (rule government) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan baik keadilan distributif maupun keadilan komulatif. Konsepsi Pelayanan Publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas akan memacu potensi sosial ekonomi masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin

²⁸ *Ibid.* hlm. 174 - 191.

berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakan.

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tatalaksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.²⁹ Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

a) Kurang Responsif.

Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap baik berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

b) Kurang informatif

Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

c) Kurang Accessible

Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.

d) Kurang Koordinasi

Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.

e) Birokratis.

Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian

²⁹ *Ibid* . hlm. 32 - 40

pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.

- f) Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat.

Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu

- g) Inefisien.

Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat. Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas

sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.³⁰ Dilihat dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelayanan.

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan Visi dan Misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.³¹ Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

2. Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP).

Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara

³⁰ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah. *Op. cit.* hlm. 9 - 42.

³¹ Mashuri Maschab. *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*. (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm. 35-40

internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Di samping itu SOP juga bermanfaat dalam hal :

- Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterrupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu, proses pelayanan dapat berjalan terus;
- Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
- Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;
- Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;
- Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggungjawab yang jelas.

3. Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan.

Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi

kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik.³²

4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan.

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu didisain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan; Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan model-model pelayanan publik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat dilakukan secara private untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah banyak diperkenalkan antara lain: *contracting out*, dalam hal ini pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang, pemerintah memegang peran sebagai pengatur; *franchising*, dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik tertentu yang diikuti dengan *price regularity* untuk mengatur harga maksimum. Dalam banyak hal pemerintah juga dapat melakukan privatisasi.

Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Birokrasi yang kompleks menjadi

³² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 40 - 50

ladang bagi tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan.

Kasus Federalisme yang Bertentangan dengan Desentralisasi

- Di Kanada, pemerintah Federal dapat membatalkan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah propinsi, dan bahkan menginstruksikan Letnan Gubernur untuk menundanya.
- Konstitusi di bekas negara Uni Soviet menentukan bahwa satu-satunya yang berhak melakukan "amandemen" terhadap "konstitusi" adalah Pemerintah Pusat. Bahkan kekuasaan Pemerintah Pusat sangat besar dibandingkan dengan yang dimiliki atau yang menjadi haknya pemerintah Negara Bagian di negara itu.

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penggunaan metode ini dikarenakan “peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan para stakeholders yang ada di Pemerintah Daerah Kota Metro dan khususnya yang ada di kantor PEMDA Kota Metro dan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.”³³

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga sulit dilakukan apabila menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada penggunaan bahasa numerik. Permasalahan yang diteliti peneliti, dikatakan dinamis dan kompleks, karena objek yang diteliti adalah “Implementasi Hukum pada Tataran Aparatur Pemerintah Daerah Kota Metro”. Dalam penelitian ini ada tiga pokok di mana peneliti akan meneliti, pertama, seperti sampai di mana pemahaman para Aparatur PEMDA Kota Metro dalam memahami Undang-Undang Pemerintah Daerah khususnya setelah adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, kedua, sejauh mana Implementasi Undang-Undang tersebut di atas, dan ketiga sejauh mana kepuasan masyarakat Kota Metro dalam mendapatkan pelayanan para aparatur PEMDA Kota Metro. Teknik analisis data kualitatif berdasarkan teori Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisis data kualitatif

³³ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm.9

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Setelah data terkumpul, dipilah-pilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Peneliti menggunakan metode tersebut untuk menganalisis “implementasi hukum” di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif tersebut di atas, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan statistik”.

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan secara sistematis dan faktual tentang “implementasi Hukum di lingkungan PEMDA Kota Metro khususnya setelah adanya Otonomi Daerah. Data yang terkumpul selama penelitian ini, peneliti akan menuangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Penelitian deskriptif menurut Donald Arty sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, mempunyai beberapa jenis, yaitu “studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmental study*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis dokumen (*content analysts/hermeneutika*), analisis kecenderungan (*trend analysis*) (dan penelitian korelasi.”³⁴

B. SUMBER DATA

“Penelitian kualitatif menempatkan sumber data subyek yang memiliki kedudukan penting, konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian

³⁴ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003) cet ke-2, hlm. 137

kualitatif, ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.³⁵

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat bagi peneliti sebagai acuan memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

1. Sumber Primer

“Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”³⁶, Adapun yang dimaksud dengan data primer menurut Suharsimi Arikunto adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel-variabel yang diteliti”³⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Walikota, wakil Walikota, Sekda, Kepala Biro Hukum, dan 10 Aparatur Pemerintah Daerah Kota Metro.

2. Sumber Sekunder

“Data sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”³⁸ Dalam mengumpulkan data tentang implementasi hukum tersebut di atas, peneliti tidak hanya bergantung kepada data sumber primer, apabila peneliti mendapatkan kesulitan data secara langsung dari data sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi subyek penelitian sumber. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen,

³⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Op. cit.*, hlm. 163

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet ke-6, hlm. 62

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm.22

³⁸ Sugiyono, *Loc. cit.*

catatan pribadi responden seperti para stakeholders, artikel-artikel, jurnal hukum, koran.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*partisipant observastion*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.³⁹

Mencermati uraian tersebut di atas, maka metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara mendalam.

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah “pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Menurut Nasution, “Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan (1). Dengan partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, atau (2) tanpa partisipasi, pengamat jadi sebagai non partisipan.⁴⁰

Metode observasi yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti “implementasi hukum” tersebut di atas, adalah observasi non partisipan, dikarenakan dalam kegiatan sehari-hari peneliti tidak berinteraksi langsung dengan ‘subyek penelitian’.

Obyek penelitian yang diobservasi dalam penelitian kualitatif menurut Spradley sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, dinamakan situasi sosial yang

³⁹ Ibid, hm.63

⁴⁰ Nasution, *Op cit*, hlm. 107

terdiri dari tiga komponen, yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku) dan *activities* (aktivitas).⁴¹ Berdasarkan teori tersebut di atas, maka hal-hal yang akan peneliti amati dengan menggunakan metode observasi non partisipan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tempat atau lokasi subyek penelitian, yaitu kantor PEMDA Kota Metro.
- Stakeholders, yaitu Walikota, wakil Walikota, Sekda, Kepala Biro Hukum, 10 Aparatur PEMDA Kota Metro.

Struktur kognitif subyek yang diteliti meliputi : pikiran dan pemahaman, subyek terkait dalam memahami dan mengimplementasikan hukum dalam lingkungna PEMDA Kota Metro.

2. Metode Wawancara (interview)

“Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara”⁴² menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁴³

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu “wawancara yang dilakukan secara informal”⁴⁴ dalam konteks wawancara mendalam “Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana belajar, sedangkan pertanyaan dan jawabanya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.”⁴⁵

Data yang peneliti harapkan diperoleh dari metode wawancara mendalam tersebut meliputi : acuan yang digunakan para jajaran aparaturn PEMDA Kota

⁴¹ Sugiyono, *Op. cit.* hlm.68

⁴² Suharsimi Arikunto, *Op. cit.* hlm. 132

⁴³ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 133

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 136

⁴⁵

Metro. Adapun dalam menentukan responden sebagai sumber data yang diwawancarai, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan bagian tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin responden tersebut sebagai penguasa.”⁴⁶

D. TEKNIK ANALISIS DATA

“Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah”⁴⁷, dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk data kualitatif, maka analisis terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif berdasarkan teori Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.”

Setelah data terkumpul, dipilah-pilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Peneliti menggunakan metode tersebut untuk menganalisis “implementasi hukum” pada tataran Aparatur PEMDA Kota Metro.

⁴⁶ Sugiyono, *Op. cit.* hlm. 55

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 191


BAB IV HASIL PENELITIAN



KOTA METRO Lampung termasuk di antara sejumlah kota di seluruh penjuru negeri yang meraih penghargaan Adipura karena berhasil menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, kelestarian dan keserasian lingkungan. Penghargaan yang diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, tentu sangat terkait dengan sukses kepemimpinan Walikotanya.

Walikota yang berhasil menciptakan keserasian dan keindahan lingkungan kota patut diacungi jempol. Kenapa begitu? pasalnya penghargaan Adipura bukan sembarang hadiah.

Metro Kota di Indonesia



Tugu Metro di taman alun-alun kota Metro⁴⁸

⁴⁸ <http://metrokota.go.id/?page=konten&&no=183>




Seal

Semboyan: *Bumi Sai Wawai*



Peta lokasi Metro⁴⁹

Negara	 Indonesia
Provinsi	Lampung
Hari jadi	27 April 1999
Dasar hukum	UU No. 12 Tahun 1999
Ibu kota	Metro Pusat
Koordinat	5°6' -5°8' LS 105°17'-105°19' BT
Pemerintahan	
• Sekretaris Daerah	Drs. Ishak, M.H.
Area	
• Total	68.74 km ² (26.54 mil ²)

⁴⁹ Kota Metro Dalam Angka 2013. BPS Kota Metro. 08-2013. hlm. 69. ISSN 1907-4751

Peringkat luas	67
Populasi (2012)¹²¹	
• Total	149,361
• Peringkat	71
• Kepadatan	2,200/km ² (5,600/sq mi)
• Peringkat	-
Demografi	
• Suku bangsa	Jawa, Lampung
• Agama	Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
• Bahasa	Jawa, Lampung, Indonesia
Zona waktu	WIB (UTC+7)
Kode telepon	+62 725
Kecamatan	5
Kelurahan	22
Situs web	www.metrokota.go.id

Kota Metro adalah salah satu kota di provinsi Lampung, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung), merupakan kota terbesar kedua setelah Bandar Lampung. Sebelum menjadi kota otonom, Metro merupakan kota administratif yang berfungsi sebagai ibukota Lampung Tengah hingga tahun 1999.⁵⁰

A. SEJARAH KOTA METRO

Kediaman Asisten Wedana Metro di masa Hindia Belanda

Wilayah Kota Metro sekarang pada waktu zaman pemerintahan Belanda merupakan Onder Distrik Sukadana pada tahun 1937 masuk Marga Nuban. Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang.

⁵⁰ [http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-
raya/lamteng-metro/49441-ekspansi-metro-mencuat-lagi](http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-
raya/lamteng-metro/49441-ekspansi-metro-mencuat-lagi)

Sedangkan atasan dari pada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda.

Tugas Asisten Demang mengkoordinir Marga yang dikepalai oleh Pesirah dan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penyimbang-penyimbang Kampung dalam Marganya masing-masing.

Marga terdiri dari beberapa Kampung, yaitu dikepalai oleh Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Kepala Suku diangkat dari tiap-tiap Suku di kampung itu.

Kepala Kampung dipilih oleh Penyimbang-penyimbang dalam kampung. Pada waktu itu Kepala Kampung harus seorang Penyimbang Kampung, jikalau bukan Penyimbang Kampung tidak bisa diangkat dan Kepala Kampung adalah anggota Dewan Marga.

B. ZAMAN JEPANG

Pada zaman Jepang, Residente Lampoengsche Districten diubah namanya oleh Jepang menjadi Lampung Syu. Lampung Syu dibagi dalam 3 (tiga) Ken, yaitu:

1. Teluk Betung Ken
2. Metro Ken
3. Kotabumi Ken

Wilayah Kota Metro⁵¹ sekarang, pada waktu itu termasuk Metro Ken yang terbagi dalam beberapa Gun, Son, Marga-marga dan Kampung-kampung. Ken dikepalai oleh Kenco, Gun dikepalai oleh Gunco, Son dikepalai oleh Sonco, Marga dikepalai oleh seorang Margaco, sedangkan Kampung dikepalai oleh Kepala Kampung.

⁵¹ [http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-
raya/lamteng-metro/49726--ambil-saja-kalau-bisa](http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-
raya/lamteng-metro/49726--ambil-saja-kalau-bisa)

C. ZAMAN INDONESIA MERDEKA

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, maka Metro Ken menjadi Kabupaten Lampung Tengah termasuk Kota Metro di dalamnya. Berdasarkan Ketetapan Residen Lampung No. 153/ D/1952 tanggal 3 September 1952 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Juli 1956 ditetapkan:

- Menghapuskan daerah marga-marga dalam Keresidenan Lampung.
- Menetapkan kesatuan-kesatuan daerah dalam Keresidenan Lampung dengan nama "Negeri" sebanyak 36 Negeri.
- Hak milik marga yang dihapuskan menjadi milik negeri yang bersangkutan.

Dengan dihapuskannya Pemerintahan Marga maka sekaligus sebagai nantinya dibentuk Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri, Kepala Negeri dipilih oleh anggota Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro (dalam Kecamatan Metro).

Dalam praktek, dirasakan kurangnya keserasian antara pemerintahan, keadaan ini menyulitkan pelaksanaan tugas penierintahan oleh sebab itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tahun 1972 mengambil kebijaksanaan untuk secara bertahap Pemerintahan Negeri dihapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri beralih kepada kecamatan setempat.

Pada zaman Pemerintahan Belanda Kota Metro masih merupakan hutan belantara yang merupakan bagian dari wilayah Marga Nuban, yang kemudian dibuka oleh para kolonisasi pada tahun 1936. Pada tahun 1937 resmi diserahkan oleh Marga Nuban dan sekaligus diresmikan sebagai Pusat Pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan).

Pada zaman pemerintahan Jepang onder distrik tersebut tetap diakui dengan nama Sonco (caniat). Pada zaman pelaksanaan kolonisasi selain Metro juga terbentuk onder distrik, yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung dan Trimurjo.

Kelima onder distrik ini mendapat rencana pengairan teknis yang bersumber dari Way sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi-kolonisasi yang sudah bermukim di bedeng-bedeng dimulai dari Bedeng 1 bertempat di Trimurjo dan Bedeng 67 di Sekampung, kemudian nama bedeng tersebut diberi nama, contohnya Bedeng 21, Yosodadi.

Istilah bedeng-bedeng itu masih dijumpai sampai sekarang. Jika kita datang ke kota ini lebih mudah menemukan daerah dengan istilah angka-angka/bedeng. Misal di Trimurjo ada bedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6c, 6 polos, 6b, 6d, 7a, 7c, 8, 10, 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 13 dst sampai 67. Di Sekampung (sekarang masuk Lampung Timur). Bedeng yang termasuk kota Metro, yaitu 14-1 (Ganjar Agung), 14-2, 15, 16a, 16c, dst. Di Kota Metro lebih mudah menemukan daerah dengan sebutan 16c dibanding Mulyo jati. Lebih enak bicara daerah 22 dibanding Hadimulyo. Lebih populer di masyarakat nama 21c dibanding Yosomulyo. Kota Metro

Pada zaman Jepang pengairan teknis masih terus dilanjutkan karena pada waktu pemerintahan Belanda belum juga terselesaikan. Pada zaman kemerdekaan pengairan teknis tersebut masih terus dilanjutkan sesuai dengan pengembangan teknis yang direncanakan hingga sekarang.

Adapun nama Kota Metro sebenarnya dari bahasa Jawa "Mitro", yang berarti sahabat (tempat berkumpulnya orang untuk bersahabat atau menjalin persahabatan)

Menurut bahasa Belanda "Meterm" yang berarti pusat (centrum) dengan demikian diartikan sebagai suatu tempat yang diletakkan strategis Mitro yang berarti sahabat, hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatera. Pada zaman kemerdekaan nama Kota Metro tetap Metro. Dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Metro menjadi Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Bupati pada tahun 1945, yang pada waktu itu Bupati yang pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948).

Wilayah administrasi (Sebelum 1986)

Sebelum menjadi Kota Administratif pada tahun 1986, Metro berstatus Kecamatan yakni Kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) Kelurahan dan 11(sebelas) Desa.

Adapun 6 Kelurahan itu adalah:

1. Kelurahan Metro
2. Kelurahan Mulyojati
3. Kelurahan Tejosari
4. Kelurahan Yosodadi
5. Kelurahan Hadimulyo
6. kelurahan Ganjar Agung

Sedangkan 11 desa tersebut adalah:

1. Desa Karangrejo
2. Desa Banjar Sari
3. Desa Purwosari
4. Desa Margorejo
5. Desa Rejomulyo
6. Desa Sumpersari
7. Desa Kibang
8. Desa Margototo
9. Desa Margajaya
10. Desa Sumber Agung
11. Desa Purbosembodo

1986 sampai dengan 2000

Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986, tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam perkembangannya lima desa di seberang Way Sekampung atau sebelah Selatan Way Sekampung dibentuk menjadi satu Kecamatan, yaitu kecamatan Metro Kibang dan dimasukkan ke dalam wilayah pembantu Bupati Lampung Tengah wilayah Sukadana (sekarang masuk menjadi Kabupaten Lampung Timur). Dan pada tahun yang sama terbentuk 2 wilayah pembantu Bupati, yaitu Sukadana dan Gunung Sugih.

Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka sewajarnya dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kotif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro.

Harapan memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan Kota Metro sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta bersama-sama dengan Kota Dumai (Riau), Kota Cilegon, Kota Depok (Jawa Barat), Kota Banjarbaru (Kalsel) dan Kota Ternate (Maluku Utara).

Kota Metro pada saat diresmikan terdiri dari 2 Kecamatan yang masing-masing adalah sebagai berikut:
Kecamatan Metro Raya, membawahi:

1. Kelurahan Metro
2. Kelurahan Ganjar Agung
3. Kelurahan Yosodadi
4. Kelurahan Hadimulyo
5. Kelurahan Banjarsari
6. Kelurahan Purwosari
7. Kelurahan Karangrejo

Kecamatan Bantul, membawahi:

1. Kelurahan Mulyojati
2. Kelurahan Tejosari
3. Desa Margorejo
4. Desa Rejomulyo
5. Desa Sumbersari

2000 Sampai Sekarang

Kota Metro terbagi atas 5 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 Kecamatan yang meliputi 22 Kelurahan.

1. Metro Barat: 11,28 km²
2. Metro Pusat: 11,71 km²

3. Metro Selatan: 14,33 km²
4. Metro Timur: 11,78 km²
5. Metro Utara: 19,64 km²

Batas wilayah

Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara	Punggur dan Pekalongan
Selatan	Metro Kibang
Barat	Trimurjo
Timur	Pekalongan dan Batanghari

Hari Jadi Kota Metro

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Dibangunnya desa ini dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang didatangkan oleh perintah Hindia Belanda pada tahun 1934 dan 1935, serta untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan berikutnya.

Kedatangan kolonis pertama di desa Trimurjo, yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 April 1936 yang ditempatkan pada bedeng-bedeng kemudian diberi penomoran kelompok bedeng, dan sampai saat ini istilah penomorannya masih populer dan masih dipergunakan oleh masyarakat Kota Metro pada umumnya.

Setelah ditempati oleh para kolonis, daerah bukaan baru yang termasuk dalam kewedanaan sukadana yaitu Marga Unyi dan Buay Nuba ini berkembang dengan pesat. Daerah ini menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonispun semakin bertambah, sementara kegiatan perekonomian mulai tambah dan berkembang.

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Marga tanggal 17 Mei 1937 daerah kolonisasi ini dipisahkan dari hubungan marga. Pada Hari Selasa tanggal 9 Juni 1937 nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro. Tanggal 9 Juni inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kota Metro, sebagaimana yang telah dituangkan dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kota Metro.

Pemerintahan

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmiannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 1. Asisten I/Pemerintahan, meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Protokol.
 2. Asisten II/Pembangunan, meliputi Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.
 3. Asisten III/Administrasi, meliputi Bagian Organisasi, Bagian Keuangan Bagian Perlengkapan dan Bagian Umum.

2. Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 1. Bagian Persidangan
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Keuangan
 4. Bagian Umum

3. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pekerjaan Umum
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pendidikan
 4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 5. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup
 6. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

8. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
9. Dinas Pertanian
10. Dinas Pasar
11. Dinas Pendapatan Daerah

4. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengawasan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
5. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
6. Rumah Sakit Umum Ahmad Yani
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
8. Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
10. Satuan Polisi Pamong Praja

5. Kecamatan dan Kelurahan, terdiri dari:

Kecamatan Metro Pusat
Kelurahan Metro

- Kelurahan Imopuro
- Kelurahan Hadimulyo Timur
- Kelurahan Hadimulyo Barat
- Kelurahan Yosomulyo

Kecamatan Metro Timur
Kelurahan Iringmulyo

- Kelurahan Yosodadi
- Kelurahan Yosorejo
- Kelurahan Tejosari
- Kelurahan Tejoagung

Kecamatan Metro Barat
Kelurahan Mulyojati

- Kelurahan Mulyosari

Kecamatan Metro Utara
Kelurahan Banjar Sari

- Kelurahan Karang Rejo
- Kelurahan Purwosari
- Kelurahan Purwoasri

Kecamatan Metro Selatan
Kelurahan Sumbersari

- Kelurahan Margorejo
- Kelurahan Margodadi

- Kelurahan Ganjar Asri
- Kelurahan Ganjar Agung

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO**

Menimbang :

- a. Bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia;
- b. Bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai bentuk akses terhadap keadilan;
- c. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berorientasi pada terwujudnya tatanan sosial yang berkeadilan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01)

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
METRO
dan
WALIKOTA METRO
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan
**PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD -adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Bantuan hukum adalah jasa hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam bentuk litigasi dan/atau non litigasi.
7. Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang warga Kota Metro yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Lurah termasuk di dalamnya Aparatur yang mengalami permasalahan dengan hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi beracara di pengadilan.
9. Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota

10. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang leiah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan menjamin perlindungan hukum Aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha

negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.
- (4) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat miskin dan I atau aparatur pemerintah yang sedang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Walikota dapat menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, pemerintah daerah melalui bagian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia bertugas;
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bagian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia berwenang:

- a. mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian. Bantuan Hukum sesuai tujuan yang ditetapkan;
- b. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - c. memiliki pengurus; dan
 - d. memiliki program bantuan hukum.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum;
- c. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam penyelenggaraan bantuan hukum sampai dengan memperoleh putusan hukum tetap;
- b. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dan instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. setiap 4 (empat) bulan sekali melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.

BAB VI

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masyarakat miskin harus ditampiri dengan:
 - a. foto copy identitas yang sah;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah; dan
 - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.
- (3) Permohonan bagi aparatur yang mempunyai permasalahan hukum dalam melaksanakan tugasnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga harus diketahui oleh atasan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum
Pasal 14

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 15

- (1) Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Pembeti bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila yang diajukan dinilai belum lengkap.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Pasal 16

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Pemberi bantuan hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan

jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Tata cara penyaluran dana bantuan hukum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pemberi bantuan hukum sebagai penerima dana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kepada Walikota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dan/atau imbalan dalam bentuk apapun dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.

BAB-IX SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 16 menyebabkan permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum ditolak.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas dapat menyebabkan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dibatalkan sepihak.

Pasal 22

- (1) Apabi(a pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemberi bantuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerja sama kepada pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan sepihak.
- (2) Akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala bantuan Pemerintah Daerah harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan tersebut menjadi beban pemberi bantuan hukum.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.⁵²

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 6 Mei 2013
WALIKOTA METRO,

dto

LUKMAN HAKIM

⁵² Sumber dari buku pedoman "Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Diundangkan di Metro Pada tanggal 6 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

dto

ISHAK

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)**

Pertanyaan-pertanyaan untuk Wali Kota Metro.

1. Bagaimana pendapat Bapak Walikota mengenai Otonomi Daerah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya dalam mekanisme pengawasan dan keseimbangan?
2. Bagaimana hubungan Bapak sebagai eksekutif dengan legislatif selama ini khususnya dalam implementasi hukum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?
3. Bagaimana cara Bapak menjaga hubungan Bapak dengan bawahan Bapak?
4. Sejauh mana pengetahuan Bapak akan bawahan Bapak dalam memahami Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?
5. Bagaimana cara Bapak mengawasi kinerja aparatur pemerintah Daerah Kota Metro dan cara mereka melaporkan kepada Bapak?
6. Berapa presentase PERDA yang dapat diimplementasikan selama Bapak menjabat atau memimpin.?
7. Apakah bapak puas dengan kinerja bawahan Bapak terutama dalam implementasi Undang-Undang Pelayanan pada masyarakat.?
8. Bagaimana hubungan Bapak dengan masyarakat Kota Metro selama ini.?
9. Sejauh mana kontroling Bapak terhadap kinerja instansi-instansi di lingkungan PEMDA Kota Metro.?
10. Bagaimana pembagian kerja Bapak dengan wakil Walikota?
11. Apa ukuran tingkat keberhasilan Bapak selama menjabat 2 priode.?
12. Bagaimana saran Bapak terhadap penerus Bapak kelak?

Jawaban:

1. Dengan adanya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya dalam mekanisme dan keseimbangan memberikan peluang yang baik bagi Kepala Daerah Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk memajukan daerahnya masing-masing demi kemajuan daerah mereka. Dalam hal ini, pendapat Bapak Walikota Metro memberikan peluang yang signifikan dan kesempatan yang baik untuk kami beserta jajaran para pejabat terkait dan instansi terkait serta kerja sama yang maksimal di antara instansi yang didukung penuh oleh masyarakat yang terdiri dari para tokoh masyarakat, ilmuwan, dan didukung penuh oleh pihak DPRD sebagai wakil rakyat tanpa ada unsur mencari keuntungan baik keuntungan pribadi maupun sekelompok (partai). UU ini memberikan hak dan kewajiban kami demi kemajuan dan kemakmuran daerah yang kami pimpin untuk kami kembangkan dan lestarikan dalam segala bidang, seperti, pendidikan, perdagangan, industry, pertanian, transportasi, perumahan, kesehatan, keamanan dalam berinventasi, keamanan masyarakat, bantuan hukum bagi yang memerlukan dan bantuan hukum tersebut diberikan baik kepada aparatur pemerintah yang perlu dibantu maupun masyarakat miskin yang ada di daerah masing-masing. UU ini memberikan peluang besar bagi pimpinan daerah untuk mengatur keuangan masing-masing dengan system terbuka dan bebas korupsi, gratifikasi, dan khususnya kota Metro selama di bawah kepemimpinan bapak Lukman Hakim dalam dua periode adalah bebas gratifikasi, kolusi, apalagi korupsi walaupun pernah diisukan adanya unsur-unsur tersebut di atas, namun bapak Lukman Hakim sebagai Walikota Metro dapat membuktikan bahwa selama kepemimpinan beliau terhindar dari unsur-unsur tersebut di atas. Semua tersebut di atas adalah kewajiban Pimpinan Daerah untuk mewujudkan dan melestarikan demi kemakmuran dan ketenteraman masyarakat secara holistik tanpa membedakan semua symbol yang melekat pada masyarakat tanpa kecuali. Masyarakat mempunyai hak untuk menuntut semua unsur di atas baik melalui mekanisme

Undang-Undang tersebut tersebut di atas maupun melalui mekanisme aspirasi jalur politik yang diwakili para anggota legislative yang terwakili melalui partai-partai pemenang pemilu.

2. Secara pribadi hubungan bapak Lukman Hakim dengan para anggota DPRD Kota Metro adalah baik-baik saja, namun dalam bentuk kinerja pemerintahan antara eksekutive dan legislative kadang-kadang sering terjadi benturan dengan dalih-dalih kemaslahatan atau bentuk hukum-hukum lainnya walaupun beliau bapak Lukman Hakim mengatakan dalam wawancara antara peneliti menyebutkan adanya kepentingan kelompok (partai). Bapak Lukman Hakim juga menyebutkan selama kepemimpinan beliau bahwa secara horizontal ada kesenjangan hubungan yang tidak signifikan antara eksekutif dan legislative selama beliau memimpin Kota Metro. Bapak Lukman Hakim tidak menjelaskan secara jelas apa-apa saja yang menjadi kesenjangan antara kedua lembaga Negara tersebut. Khususnya dalam implementasi hukum sesuai dengan harapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kedua Lembaga Negara tersebut di atas saling membahu demi terwujudnya daerah otonomi yang berwibawa dan memperhatikan kemaslahatan rakyat atau warga khususnya masyarakat Kota Metro.
3. Bapak Lukman Hakim sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan kota, tentu selalu mengontrol kinerja bawahannya secara berkala dan berkesinambungan dan selalu bertanya bagaimana kinerja dan keluarga mereka. Dalam hal ini, beliau tentu secara otomatis menjaga hubungan dengan bawahannya secara baik demi terjalannya kinerja aparatur pemerintah yang baik dan memuaskan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah Kota Metro.
4. Bapak Lukman Hakim dapat mengetahui Pemahaman Aparatur Pemerintah Kota Metro khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai Perangkat Daerah yang selalu memberikan pemahaman di bidang kerja

kepemerintahan terutama di bidang implementasi hukum, di mana tugas kepala bagian hukum yang pro aktif dalam mensosialisasikan produk-produk hukum dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro seperti bantuan hukum kepada aparatur pemerintah yang tidak mampu untuk membiayai jika mereka terkena kasus hukum baik pidana maupun perdata.

5. Bapak Lukman Hakim sebagai Walikota sudah menugaskan kepada Perangkat Daerah untuk bekerja sesuai TUPOKSI dan PD tersebut melaporkan secara berkala kepada bapak Walikota.
6. PERDA yang dapat disosialisasikan selama beliau menjabat cukup banyak, namun masih ada kendala ketika PERDA tersebut dibawa ke DPRD Kota Metro. Mungkin ada kepentingan tertentu dari pihak DPRD sehingga PERDA yang diajukan oleh PEMDA Kota Metro dalam hal ini Walikota tidak selalu berjalan mulus untuk dapat disahkan menjadi PERDA yang baku.
7. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, para aparatur pemerintah (Perangkat Daerah) berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Metro, namun manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda, ada yang merasa cukup atau tidak cukup puas dengan pelayanan PD tersebut di atas. Begitu pula bapak Lukman Hakim selalu melihat sisi positif dan prasangka baik kepada kinerja para aparaturnya dengan mengontrol dan inspeksi mendadak (sidak) kepada instansi-instansi yang ada di bawah naungannya.
8. Hubungan bapak Lukman Hakim dengan masyarakat Kota Metro cukup baik, karena beliau sering shalat subuh berjamaah di masjid taqwa. Juga ketika beliau turun ke lapangan di instansi-instansi dan safari ramadhan.
9. Jawaban nomor 10 hampir sama dengan jawaban nomor 6 tersebut di atas.

10. Pembagian kerja antara bapak Walikota dan Wakil Walikota sudah diatur berdasarkan PERDA Kota Metro, di mana tugas utama bapak Wakil Walikota adalah mewakili bapak Walikota, jika Walikota tidak melakukan tugasnya terutama dalam bidang pemerintahan, namun kadang-kadang bisa mewakili urusan pribadi.
11. Ukuran keberhasilan bapak Walikota Metro selama beliau menjabat adalah diserahkan kepada masyarakat Kota Metro. Bapak Lukman selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bersama PD nya dalam pelayanan kepada masyarakat Kota Metro. Bahkan, Kota Metro masuk kategori “Wajar Tanpa Kecuali” (WTK) dalam hal pengaturan dan penggunaan keuangan Negara khususnya keuangan daerah/kota Metro yang diapresiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
12. Saran Bapak Lukman Hakim kepada calon penggantinya adalah sesuai harapan beliau dan masyarakat Kota Metro, agar siapapun yang memimpin Kota Metro selanjutnya adalah menjadi pemimpin yang amanah baik berdasarkan UUD 45 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN UNTUK KEPALA BAGIAN HUKUM

1. Ruang Lingkup Bagian Hukum di bawah Kepala Bagian Hukum Triadi Kurniawan, SH.,MH adalah Bagiah Hukum Kota Metro berada di Sekretariat Daerah Kota Metro terdiri dari 3 (tiga) sub bagian yaitu
 - a. Sub bagian Perundang-undangan
 - b. Sub bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - c. Sub bagian Dokumentasi dan Administrasi

2. Pemahaman Aparatur PEMDA Kota Metro tentang Bagian Hukum adalah Aparatur PEMDA Kota Metro memahami Bagian Hukum adalah Satuan Kerja yang menangani berbagai produk hukum daerah yang terdiri Peraturan Daerah Kota Metro, Peraturan Walikota Metro, Surat Keputusan Walikota Metro, selanjutnya Bagian Hukum juga dipahami sebagai bagian yang menangani pemberian bantuan hukum bagi aparatur PEMDA Metro yang terkena permasalahan hukum khususnya dan kepada masyarakat yang kurang mampu di Kota Metro pada umumnya seperti yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Selain daripada itu Bagian Hukum juga mendokumentasikan semua Produk hukum Daerah.

3. Implementasi Hukum khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah berjalan dengan baik. Setiap kegiatan dan Produk hukum yang dihasilkan selalu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

4. Faktor yang menghambat Implementasi Hukum khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di lingkungan PEMDA tidak ada, hal ini dapat dilihat dari banyak diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengakomodir berbagai perkembangan pembangunan di Kota Metro

dengan mengedepankan Otonomi Daerah yang berpegang pada Visi dan Misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

5. Apakah semua Produk Undang-Undang dalam Otonomi Daerah pro rakyat...? Ya

Semua Produk Undang-Undang, yaitu Peraturan Daerah selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan masyarakat khususnya masyarakat Kota Metro, ini semua dapat kita lihat melalui Peraturan Daerah salah satunya seperti Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan dasar bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sebagai bentuk akses terhadap keadilan, selain itu terdapat juga Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Pemberdayaan Masyarakat yang mengakomodir aspirasi masyarakat untuk berperan serta langsung dalam pembangunan Kota Metro.

6. Stratifikasi sosial yang ada di lingkungan Aparatur Pemerintah Kota Metro berjalan sangat baik.

- Hubungan pejabat dengan aparatur berjalan sangat baik, hal ini dapat dilihat melalui pembinaan yang berkesinambungan, baik pembinaan mental, peningkatan kinerja aparatur maupun melalui rapat-rapat koordinasi yang rutin dilakukan.
- Hubungan aparatur dengan aparatur berjalan sangat baik.
- Hubungan pejabat dengan pejabat juga berjalan sangat baik.
- Hubungan Walikota dengan Wakil Walikota sangat baik
- Hubungan Walikota dengan Sekretaris Daerah juga sangat baik
- Hubungan Walikota dengan Pejabat DPRD Kota Metro juga sangat baik, hal ini secara tidak langsung dapat dilihat melalui pembangunan yang ada di Kota Metro, baik pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik masyarakat Kota Metro yang terus berkembang dan semakin maju serta bertambah baik.

- Hubungan Walikota dengan instansi terkait juga berjalan sangat baik
7. Ya. Dengan adanya Otonomi Daerah, kinerja stakeholders yang terdiri dari pejabat, aparatur dan instansi terkait, serta masyarakat semakin bersaing dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah yang pro rakyat. Adapun hasilnya dapat kita lihat dari Peraturan Daerah yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat, pembangunan dan penataan fisik Kota Metro yang semakin baik dan masyarakat turut serta berperan aktif dalam setiap kegiatan Pemerintah Kota Metro.
 8. Banyak keberhasilan kinerja Bagian Hukum dalam implementasi undang-undang di lingkungan Pemerintah Kota Metro antara lain keberhasilan dalam penerbitan produk hukum, mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota yang selalu mengimplementasikan undang-undang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
 9. Hubungan Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro dengan bagian/biro hukum Kabupaten/Kota lainnya cukup baik dengan selalu dilakukannya rapat koordinasi dan konsultasi pada tingkat Provinsi untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung secara kontinyu.
 10. Hubungan Bagian Hukum dengan Bagian lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Metro selalu dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi berbagai pekerjaan terkait tugas pokok dan fungsi bagian hukum dan bagian lainnya.
 11. Pelaporan Kepala Bagian Hukum kepada Walikota dalam bentuk Lisan dan Tulisan, baik melalui rapat koordinasi bulanan maupun melalui kegiatan-kegiatan lainnya.
 12. Kinerja Bagian Hukum dalam melayani kebutuhan masyarakat Kota Metro melalui penerbitan berbagai produk hukum yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat

dan melalui bantuan hukum yang diberikan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bagian Hukum Pemerintah Kota Metro

13. Bagian Hukum memberikan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah kepada masyarakat.
- Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat secara langsung di Kelurahan dan Kecamatan.
- Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, dan
- Diadakannya pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum pada tingkat Kelurahan.

Adapun wawancara peneliti dengan para Aparatur Pemerintah Kota Metro, pada intinya mereka masing-masing unit satuan kerja di kantor PEMDA Kota Metro sudah mengetahui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena UU tersebut di atas disosialisasikan kepada semua Aparatur PEMDA Kota Metro dan mereka sudah mengetahui tentang Otonomi Daerah yang memberikan ruang bagi Stakerholders yang ada di kantor PEMDA Kota Metro mulai dari Pimpinan Tertinggi Walikota hingga bawahannya untuk memahami UU tersebut di atas. Bahkan mereka sudah mendapat penjelasan tentang Bantuan Hukum bagi aparatur yang terkena masalah baik perdata maupun pidana secara gratis khususnya para aparatur yang tidak mampu.⁵³

PROLEGDA = PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Setiap awal tahun membuat PROLEGDA antara pemerintah daerah (Walikota) dengan DPRD. Raperda bisa inisiatif dari PEMDA atau DPRD setelah dimasukkan dalam PROLEGDA, Raperda dimasukan dalam Rapat Paripurna penyampaian Perda kemudian dibahas dalam Pansus-Pansus. Bisa berisi persetujuan, persetujuan dengan catatan atau penolakan kemudian setelah rapat-rapat di Pansus, pendapat akhir fraksi, Persetujuan Pengesahan Perda, meminda Nomor

⁵³ Wawancara dengan para aparatur PEMDA Kota Metro.

Registrasi di Biro Hukum Provinsi kemudian diundangkan. Perda dalam Lembaran Daerah yang ditanda tangani oleh Walikota dan Sekda.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Ika bagian staf Biro Hukum.

BAB V PENUTUP

Implementasi Hukum adalah suatu gerakan hukum di mana para stakerholders dalam hal ini khususnya Walikota Metro mempunyai tanggungjawab baik secara struktural (kelembagaan) maupun fungsional untuk selalu mengawasi jalannya roda pemerintahan dengan adanya Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di mana Kepala Daerah baik Bupati maupun Walikota mempunyai tanggungjawab penuh terhadap jalannya roda pemerintahan dengan selalu memperhatikan pelaksanaan hukum baik yang dibuat berdasarkan PERDA dan disahkan secara bersama oleh DPRD Kota Metro untuk memberikan kemaslahatan bagi kebaikan dan kenyamanan penduduk Kota Metro. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa “implementasi hukum” yang digalakkan oleh PEMDA Kota Metro di bawah kontrol Kepala Bagian Hukum Kota Metro telah berjalan dengan baik dengan memperhatikan aspirasi baik Aparatur Pemerintah Kota Metro maupun masyarakat dengan terbitnya:

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

PERDA tersebut di atas menunjukkan kepedulian PEMDA Kota Metro dalam mengimplementasikan hukum bagi kemaslahatan masyarakat Kota Metro umumnya dan Aparatur Pemerintah Kota Metro khususnya. Dalam PERDA tersebut di atas, jika Aparatur PEMDA Kota Metro menghadapi masalah hukum baik perdata maupun pidana, maka mereka mendapat bantuan hukum secara gratis, jika mereka tergolong tidak mampu, demikian pula masyarakat Kota Metro jika mereka menghadapi masalah/kasus hukum, maka mereka mendapat bantuan hukum secara gratis.

Berdasarkan Katalog Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 1999-2013, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro telah menyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Tingginya produktivitas Peraturan Daerah tersebut

merupakan cerminan upaya Pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan supremasi hukum yaitu dengan menjamin keadilan dan kepastian hukum sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan Tata Kepemerintahan yang baik dan profesional dapat berjalan berkesinambungan. Khususnya di bidang hukum meliputi:

1. No. 15 Tahun 2002 (19-11-2002) tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah diubah dengan PERDA No. 02 Tahun 2007.
2. No. 2 Tahun 2007 (25-04-2007) tentang Perubahan Atas PERDA Kota Metro No. 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dirubah dengan PERDA No. 07 Tahun 2013.
3. No. 9 Tahun 2011 (27-12-2011) tentang Pencabutan PERDA Kota Metro No. 08 Tahun 2002 tentang Ret. Tanda Daftar Gudang. PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 3003 tentang Ret. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta. PERDA Kota Metro No. 10 Tahun 2006 tentang Ret. Penerbitan Sertifikasi Laik Sehat Pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman, dan tempat-tempat Umum. PERDA Kota Metro No. 05 Tahun 2007 tentang Ret. Pelayanan Kesehatan Hewan dan PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 2009 tentang Ret. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
4. No. 19 Tahun 2011 (27-12-2011) tentang Pencabutan PERDA Kota Metro No. 03 Tahun 2002 tentang Ret. Izin Penyelenggaraan Kursus. PERDA Kota Metro No. 04 Tahun 2002 tentang Ret. Izin Usaha Perdagangan. PERDA Kota Metro No. 10 Tahun 2002 tentang Ret. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja. PERDA Kota Metro No. 07 Tahun 2006 tentang Ret. Izin Usaha Keparawisataan.
5. No. 06 Tahun 2013 (06-05-2013) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
6. No. 07 Tahun 2013 (06-05-2013) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

PROLEGDA = PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Setiap awal tahun membuat PROLEGDA antara pemerintah daerah (Walikota) dengan DPRD. Raperda bisa inisiatif dari PEMDA atau DPRD setelah dimasukkan dalam

PROLEGDA, Raperda dimasukan dalam Rapat Paripurna penyampaian Perda kemudian dibahas dalam Pansus-Pansus. Bisa berisi persetujuan, persetujuan dengan catatan atau penolakan kemudian setelah rapat-rapat di Pansus, pendapat akhir fraksi, Persetujuan Pengesahan Perda, meminda Nomor Registrasi di Biro Hukum Provinsi kemudian diundangkan. Perda dalam Lembaran Daerah yang ditanda tangani oleh Walikota dan Sekda.⁵⁵

Banyak keberhasilan kinerja Bagian Hukum dalam implementasi undang-undang di lingkungan Pemerintah Kota Metro antara lain keberhasilan dalam penerbitan produk hukum, mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota yang selalu mengimplementasikan undang-undang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Bagian Hukum memberikan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah kepada masyarakat.
- Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat secara langsung di Kelurahan dan Kecamatan.
- Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, dan
- Diadakannya pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum pada tingkat Kelurahan.

⁵⁵Ibid. Wawancara dengan ibu Ika bagian staf Biro Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. *Ilmu Hukum: Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia*. Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

_____. *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001

Asep Adya Brata. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia, 2003

Dwiyanto, Agus. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan*, 2003

<http://metrokota.go.id/?page=konten&&no=183>

<http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raja/lamteng-metro/49441-ekspansi-metro-mencuat-lagi->

<http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raja/lamteng-metro/49726--ambil-saja-kalau-bisa->

Joseph S. Roucek & Roland L. Warren. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara, 1984

Kota Metro Dalam Angka 2013. BPS Kota Metro. 08-2013. hlm. 69. ISSN 1907-4751.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, 1970

-----, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, 1976

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000

- Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : P.D. Aksara, 1971
- Mariun. *Asas-asas Ilmu Pemerintahan*. Seksi Penerbitan Litbang Fakultas Sosial dan Politik UGM. Yogyakarta, 1979
- Max Weber, *Hukum dalam Ekonomi dan Masyarakat* terjemahan, 1954
- Moh. Kusnardi dan Bintarn R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, 2008
- Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif: Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, Cet. V, Nusa Media, 2010
- Policy Brief. *Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta: Penyusunan Standar Pelayanan Publik. LAN, 2003
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979
- Siradjuddin ,Azmi. *Sosiologi Hukum*. Metro: Aneka Printing, Cet ke II, 2014.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1983
- Soekanto. Soeijono & Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1982
- Suny, Ismail. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: CV Calindra, 1965
- Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, 1995

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA METRO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. H. Nasution No. 03 Metro Telp. (0725) 41475 Fax (0725) 49500
www.metro.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ ~~1626~~ 03/ 2014

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AGUS MUHAMMAD SEPTIANA, S.IP., M.H
NIP : 19790916 201001 1 005
Jabatan : Kassubag Acara
Unit Organisasi : Bagian Protokol
Instansi : Setda Kota Metro

Dengan ini menyatakan bahwa Saudara :

Nama : AZMI SIRADJUDDIN, Lc.M.Hum
NIP : 19650627 20112 1 001
Pekerjaan/Jabatan : Dosen Tetap Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro

Yang bersangkutan telah melakukan wawancara dengan Walikota Metro pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 di Ruang Kerja Walikota Metro dalam rangka memperoleh data untuk Penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI HUKUM PADA TATARAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 Juli 2014
Kassubag Acara Bagian Protokol
Setda Kota Metro,



AGUS MUHAMMAD SEPTIANA, S.IP., M.H
NIP. 19790916 201001 1 005



**PEMERINTAH KOTA METRO
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. A.H Nasution No. 3 Metro Telp (0725) 41475 Fax. (0725) 41700

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRIADI KURNIAWAN,SH,MI
Jabatan : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO
Alamat : JLAH. Nasution Nomor 3 Kota Metro

Dalam surat ini menerangkan bahwa saudara AZMI SIRADJUDDIN,L.C,M.Hum telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penelitian dengan judul **Implementasi Hukum Pada Tataran Aparatur Pemerintah Daerah Kota Metro.**

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Yang men'eri Pernyataan

TRIADI KURNIAWAN,SH,MI




Penyerahan Surat Izin Wawancara Kepada Kabag Hukum Pemda Kota Metro
Bpk. Triadi Kurniawan, S.H., M.H.
Kamis, 10 Juli 2014




Wawancara dengan Kabag Hukum Pemda Kota Metro
Bpk. Triadi Kurniawan, S.H., M.H.
Kamis, 10 Juli 2014




Foto Bersama Kabag Hukum Pemda Kota Metro
Bpk. Triadi Kurniawan, S.H., M.H. dan Para Staf
Kamis, 10 Juli 2014




Ruang Kerja Para Staf Kabag Hukum Pemda Kota Metro
Kamis, 10 Juli 2014




Penyerahan Surat Izin Wawancara Untuk Walikota Metro Melalui Staf
Rabu, 13 Agustus 2014




Wawancara dengan Staf Protokol Walikota Metro
Senin, 7 Juli 2014



Wawancara dengan Protokol Walikota Metro
Bpk. Dr. Agus Muhammad Septian
Selasa, 8 Juli 2014




Wawancara dengan Protokol Walikota Metro
Bpk. Dr. Agus Muhammad Septian
Selasa, 8 Juli 2014



Penyerahan Surat Izin Wawancara Untuk Wakil Walikota Metro Melalui Staf
Rabu, 13 Agustus 2014



Wawancara dengan Protokol Wakil Walikota Metro
Rabu, 13 Agustus 2014



Wawancara dengan Kabag Hukum Pemda Kota Metro
Bpk. Iriadi Kurniawan, S.H., M.H.
Kamis, 10 Juli 2014




Foto Di Depan Kantor Pemda Walikota Metro
Selasa, 8 Juli 2014




Foto Di Depan Kantor Pemda Walikota Metro
Selasa, 8 Juli 2014

URAIAN JADUAL PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	April – Mei 2014
2.	Inventarisasi konsep/sub.konsep/teoritik, penentuan sampel dan pembuatan instrumen	Mei 2014
3.	Pembuatan instrumen dan uji coba instrumen	Juni 2014
4.	Analisis & perbaikan instrumen serta penggandaan dan pengumpulan data	Juli 2014
5.	Pengolahan hasil dan seminar hasil penelitian	Agustus 2014
6.	Pelaporan / publikasi	September 2014
7.	Pengiriman Laporan Penelitian ke P3M STAIN Jurai Siwo Metro	November 2014

CURRICULUM VITAE

Biodata

Nama : Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum
Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 27 Juni 1965
Status Keluarga : Nikah
Alamat Rumah : Jl. Mayjend. Ryachudu
No. 24 Metro
Pekerjaan : Dosen STAIN Jurai Siwo
Metro Pada Unit Jurusan Syariah
NIP : 19650627 200112 1 001
Pangkat/Gol : Lektor III/d

Riwayat Pendidikan

1. SD (Bandar Lampung, 1973 – 1979)
2. SMP – SMU (Pondok Pesantren Gontor, 1980 – 1986)
3. IAIN Raden Intan (Bandar Lampung, 1986 – 1987) sampai semester III Fakultas Syariah)
4. Fakultas Syariah (Universitas Baghdad-Irak, 1987 – 1992)
5. Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum kekhususan Hukum Islam Universitas Indonesia (Salemba Jakarta, 1994 – 1998)
6. Doktor Hukum Islam (S3) UII Yogyakarta semester III tahun 2011 sampai dengan selesai

Riwayat Pendidikan Non-Degree

Centre Culture Francais Le Caire, Caourse de Langue (1988-1989) di Baghdad – Irak.

Pengalaman dalam Bidang Bahasa :

1. Guru bahasa Inggris dan bahasa Arab pada SMP-SMA Muhammadiyah IV Durian Payung Tanjung Karang tahun 1986-1987
2. Ikut pertukaran pemuda (Youth Exchange) selama 6 bulan di Australia (1987)
3. Staf pengajar bahasa Inggris dan bahasa Arab pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Baghdad – Irak dari tahun 1988 s/d 1992

4. Pengajar bahasa Inggris di beberapa kursus di Bandar Lampung, antara lain : Stamford Course, Aristocrate Course, dan Santrigo Course.
5. Pengajar bahasa Inggris di Caraka College Jakarta tahun 1993 s/d 1995.
6. Mendirikan kursus bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Perancis milik pribadi berbadan hukum No. 41 Tanggal 12 Juli 2012 Notaris Selvi Fitriani Liu, SH Metro.

Pengalaman di Bidang Penelitian Bahasa

1. Ketua Peneliti : Study Mentalitas Siswa dalam mempelajari Bahasa Inggris (study pada SMU Muhammadiyah IV Durian Payung Tanjung Karang Bandar Lampung, 1997)
2. Penelitian Mandiri : Strategi Belajar – Mengajar dan Pembinaan bahasa (Arab dan Inggris) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, 1988.

Pengalaman di bidang penelitian hukum :

1. Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Masyarakat Abung Kab. Lampung Utara tahun 1997.
2. Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Masyarakat Muslim Metro Kota Metro tahun 2012.
3. Bahasa Inggris dan Problematika Pembelajaran. Strategi Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Efektivitas Bahasa Inggris pada Mahasiswa Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro), Juni 2013.
4. Implementasi Hukum pada Tataran Aparatur Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Metro, April-Oktober 2014.

Metro, 23 Oktober 2014

Ketua Peneliti


H. Azmi Siradjuddin, Lc. M. Hum